

TANGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP KERUGIAN MATERIL KORBAN BANJIR DI KOTA BITUNG¹

Oleh :

Amelia Kahembau²

Jemmy Sondakh³

Ronald Elrik Rorie⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum tanggung gugat pemerintah terhadap kerugian material korban banjir dan untuk memahami mekanisme gugatan yang dapat dilakukan oleh korban banjir terhadap pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban hukum, administratif, dan moral dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kewajiban tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari prabencana (mitigasi dan pencegahan), tanggap darurat, hingga pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Apabila dalam pelaksanaan kewajiban tersebut terdapat kelalaian, maladministrasi, atau kegagalan kebijakan yang menimbulkan kerugian materil bagi masyarakat, maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum. 2. Mekanisme tuntutan ganti rugi materil bagi korban banjir secara normatif telah tersedia melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi dapat ditempuh melalui pengaduan dan mediasi dengan pemerintah daerah atau melalui Ombudsman, yang lebih cepat dan sederhana. Sementara itu, jalur litigasi dapat dilakukan melalui gugatan ke pengadilan negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), termasuk melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) apabila korban berjumlah banyak dan memiliki kesamaan kerugian.

Kata Kunci : *keabsahan, perjanjian kredit, aplikasi mobile banking*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana banjir merupakan salah satu peristiwa yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat tanpa diimbangi

dengan tata kelola lingkungan yang baik.⁵ Kota Bitung sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Sulawesi Utara tidak terlepas dari ancaman bencana banjir yang terjadi secara berulang, terutama pada musim penghujan.⁶ Kondisi geografis, curah hujan yang tinggi, serta perubahan tata guna lahan menjadi faktor utama yang memperparah risiko banjir di wilayah ini.⁷ Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kelalaian dalam pengelolaan lingkungan dan infrastruktur oleh pemerintah juga turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir yang merugikan masyarakat.⁸

Dalam konteks negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, termasuk dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara tegas mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.⁹

Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain penyediaan informasi yang akurat, pembangunan infrastruktur yang memadai, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pemberian bantuan kepada korban bencana. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat serta memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah. Oleh karena itu, kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Banjir yang terjadi di Kota Bitung seringkali menimbulkan kerugian materil yang signifikan bagi masyarakat, seperti kerusakan rumah, kehilangan harta benda, terganggunya aktivitas

⁵ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*, diakses 2026, <https://dibi.bnpb.go.id>.

⁶ Pemerintah Kota Bitung, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bitung*, Bitung, 2021.

⁷ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), *Informasi Curah Hujan dan Iklim Indonesia*, 2025.

⁸ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Pengelolaan Drainase Perkotaan untuk Mengurangi Risiko Banjir*, Jakarta: PUPR, 2020.

⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010146

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

ekonomi, serta kerusakan fasilitas umum. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam mencegah terjadinya banjir serta memberikan ganti rugi atas kerugian materil yang dialami oleh masyarakat.

Secara normatif, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.¹⁰ Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban bencana.

Secara yuridis, tanggung jawab pemerintah terhadap kerugian masyarakat dapat dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks infrastruktur dan pelayanan publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana yang aman dan memadai bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kerugian akibat kelalaian tersebut.¹¹

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum administrasi negara, tanggung gugat pemerintah dapat timbul apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), baik karena tindakan maupun kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹² Apabila banjir terjadi akibat buruknya sistem drainase, kurangnya perencanaan tata ruang, atau tidak optimalnya pengawasan terhadap pembangunan yang melanggar aturan, maka pemerintah dapat dianggap lalai dalam

menjalankan kewajibannya. Kelalaian tersebut dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kerugian materil yang mereka alami.

Di sisi lain, pemerintah seringkali beralasan bahwa bencana banjir merupakan kejadian alam (*force majeure*) yang berada di luar kendali manusia. Namun, dalam perkembangan hukum modern, tidak semua bencana dapat serta-merta dikategorikan sebagai *force majeure*, terutama apabila terdapat indikasi bahwa dampak bencana tersebut diperparah oleh tindakan atau kelalaian manusia, termasuk pemerintah.¹³ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam batasan antara bencana alam murni dan bencana yang dipengaruhi oleh faktor antropogenik dalam menentukan tanggung jawab pemerintah.

Dalam konteks Kota Bitung, berbagai kejadian banjir yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pola yang berulang, yang mengindikasikan bahwa permasalahan ini belum ditangani secara optimal. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur, serta sistem mitigasi bencana. Selain itu, perlu juga dikaji mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian materil yang mereka alami akibat banjir.

Dengan demikian, penelitian mengenai tanggung gugat pemerintah terhadap kerugian materil korban banjir di Kota Bitung menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara dan hukum lingkungan, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat sebagai korban bencana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kota Bitung ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi materil bagi korban banjir di Kota Bitung melalui prosedur hukum ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

¹¹ Riko Pasca Pratama dkk., "Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah..." Diponegoro Law Journal, 2017.

¹² Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 300.

¹³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 350.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Bitung

Pemerintah daerah merupakan organ utama dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab langsung atas pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk dalam penanggulangan bencana alam seperti banjir di kota bitung. Banjir menjadi salah satu bencana dengan frekuensi tertinggi dan dampak terbesar di Indonesia salah satunya di kota bitung, baik dari segi korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun kerugian ekonomi. Dalam perspektif hukum, pertanggungjawaban mengandung makna sebagai kewajiban suatu pihak untuk menanggung konsekuensi hukum atas perbuatannya atau kelalaiannya dalam menjalankan kewenangan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata apabila melanggar hak warga negara, administratif atas pelanggaran tata kelola, maupun pidana jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat dalam kebijakan yang mengakibatkan kerugian publik secara luas.¹⁴

Sebagaimana dijelaskan oleh J.J. Van Der Gouw, pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan timbul apabila terjadi keberatan gugatan, atau tuntutan dari masyarakat atau badan hukum atas tindakan yang dinilai merugikan. Dalam hal ini, pemerintah wajib memberikan bentuk pemulihan atau remedy yang proporsional, seperti pemberian kompensasi, pencabutan keputusan administratif, atau tindakan korektif lainnya. Hal ini menegaskan bahwa tindakan pemerintah harus selaras dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan martabat manusia.¹⁵

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung terus menunjukkan komitmennya dalam menangani dampak banjir dan longsor yang melanda di sejumlah wilayah. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), bantuan telah disalurkan ke berbagai kecamatan dan kelurahan terdampak, guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, usai hujan deras mengguyur Kota Bitung pada 02 maret 2024.

Hingga tanggal 03 maret bantuan berupa kebutuhan dasar dan paket sandang telah diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Leddy Ambat, bersama jajarannya di sejumlah lokasi terdampak. Penyerahan bantuan ini dilakukan di sejumlah keluarga yang rumahnya terdampak banjir. Antara lain; Bantuan diberikan

kepada Asni Nuku yang rumahnya rusak akibat banjir di Kelurahan Girian. Bantuan serupa disalurkan kepada keluarga Katili serta keluarga Manyulu di Kelurahan Girian Weru 1. Kedua keluarga ini tercatat mengalami kerugian cukup besar akibat banjir yang menimpa tempat tinggal mereka.

Selain itu, dibawah koordinasi Kepala Dinsos Kota Bitung, juga menyalurkan bantuan di Kelurahan Girian Bawah (Langsa II) kepada keluarga Tuna yang terkena dampak langsung. Mereka semua tercatat mengalami dampak signifikan akibat bencana alam tersebut. Kepala Dinas Sosial Bitung, Leddy Ambat, menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan instruksi langsung Wali Kota, Hengky Honandar dan sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang membutuhkan. Kami ingin memastikan korban terdampak banjir segera mendapatkan kebutuhan dasar, agar mereka bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Bantuan ini juga bentuk empati pemerintah terhadap warga yang terdampak bencana,” ujarnya.

Leddy juga menambahkan, Pemkot Bitung juga terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan penanganan bencana dilakukan secara terpadu, baik dari sisi logistik maupun upaya mitigasi agar kejadian serupa tidak menimbulkan dampak lebih besar di masa depan. “Pemkot Bitung juga terus melakukan upaya pemulihan bagi warga terdampak, termasuk memastikan kebutuhan air bersih, layanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan.” ucapnya.

Masyarakat penerima bantuan menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kepedulian pemerintah kota yang turun langsung memberikan dukungan, serta langkah cepat yang diambil dalam menangani dampak bencana yang terjadi di Kota Bitung. Kami mengapresiasi dan terimakasih atas bantuan bantuan yang telah diterima, itu semua berkat perhatian Bapak Wali Kota Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Bitung Randito Marangka beserta jajaran. Seraya berharap penanganan bencana ke depan bisa semakin ditingkatkan.” ungkap salah satu warga penerima bantuan. Dengan adanya solidaritas dan gotong royong dari berbagai pihak, Pemerintah Kota Bitung berharap masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan normal kembali.¹⁶

Kerangka normatif pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap bencana banjir telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor

¹⁴ Pasal 1365 KUHPperdata

¹⁵ J.J. Van Der Gouw, Hukum dan Pemerintahan yang Demokratis, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 142.

¹⁶ gerak-cepat-pemerintah-kota-bitung-tangani-korban-banjir-diapresiasi

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan penanggulangan bencana ke dalam tiga fase utama, yaitu: prabencana, yang mencakup mitigasi dan edukasi; tanggap darurat, yang meliputi evakuasi dan penyelamatan; serta pascabencana, yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam masing-masing fase tersebut, pemerintah daerah wajib melakukan pengelolaan risiko bencana secara sistematis, mengalokasikan dana penanggulangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mengintegrasikan kebijakan kebencanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Implementasi dari tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas sebagai pelaksana teknis penanggulangan bencana di daerah. Di tingkat nasional, peran ini dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berfungsi menyusun kebijakan nasional, melakukan koordinasi lintas sektor, dan mengawasi pelaksanaan di daerah. Hubungan koordinatif antara BPBD dan BNPB menjadi esensial dalam menjamin efektivitas penanganan bencana, terutama pada situasi darurat yang membutuhkan respon cepat dan tepat lintas wilayah.¹⁷

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap bencana banjir masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah terbatasnya alokasi anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan adanya indikasi penyalahgunaan dana bantuan bencana. Aspek pengelolaan anggaran menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa saat bencana, pendistribusian bantuan logistik, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.¹⁸

Oleh sebab itu, pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi harus menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana, yang diwujudkan melalui pengawasan dari DPRD, keterlibatan masyarakat, serta penguatan peran lembaga pengawasan seperti BPK, KPK, dan Kepolisian Republik Indonesia.¹⁹ Perlu dipahami pula bahwa meskipun banjir dapat dikategorikan sebagai *force majeure* (yakni kejadian luar biasa

di luar kendali manusia) hal ini tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab hukum pemerintah. Justru dalam keadaan demikian, pemerintah dituntut untuk menunjukkan kesiapannya dalam merespons, memulihkan, dan melindungi masyarakat dari dampak yang timbul.

Rehabilitasi terhadap infrastruktur publik yang rusak, pemulihan pelayanan dasar seperti air bersih dan kesehatan, serta rekonstruksi pemukiman merupakan bentuk nyata dari pertanggungjawaban hukum dan moral pemerintah terhadap warganya.²⁰ Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahkan menyatakan bahwa penghambatan akses bantuan, pelalaian dalam pembangunan yang mengabaikan risiko bencana, serta penyalahgunaan dana bantuan, termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dituntut melalui jalur hukum.²¹

Dengan demikian, pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana banjir tidak hanya bermakna administratif sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban birokratis, tetapi juga sebagai manifestasi nyata dari amanat konstitusi yang menjamin hak atas perlindungan dan keamanan bagi setiap warga negara. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui kebijakan yang responsif, adil, dan berorientasi pada penanggulangan jangka panjang berbasis risiko. Supremasi hukum dan keadilan substantif menjadi landasan dalam membangun sistem ketangguhan daerah terhadap bencana alam yang berkelanjutan.²²

Tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kota Bitung mencakup berbagai tahapan yang saling berkaitan, mulai dari sebelum, saat, hingga setelah bencana terjadi. Pada tahap pencegahan, pemerintah berkewajiban menyusun kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana, termasuk pengaturan tata ruang wilayah agar tidak terjadi pembangunan di daerah rawan banjir, serta melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti drainase, tanggul, dan saluran air. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan menghadapi banjir agar risiko dan dampaknya dapat diminimalkan.²³

¹⁷ Pasal 5–7 dan Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

¹⁸ Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD

¹⁹ Fitriyah, “Korupsi dalam Penanggulangan Bencana: Tantangan dan Solusi,” *Jurnal Hukum dan Etika Pemerintahan*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 45–47

²⁰ *Ibid.*, hlm. 48

²¹ BNPB, *Buku Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*, 2022, hlm. 23–28

²² Pasal 78–83 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

²³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pada tahap tanggap darurat, pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan cepat seperti evakuasi warga terdampak, penyelamatan korban, serta penyediaan tempat pengungsian yang layak. Pemerintah juga harus membuka posko bantuan dan memastikan distribusi logistik seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya berjalan secara merata dan tepat sasaran. Koordinasi antarinstansi, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas kesehatan, dan aparat keamanan, menjadi sangat penting dalam tahap ini agar penanganan berjalan efektif dan terorganisir.²⁴ Selanjutnya, pada tahap pasca bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti membersihkan lingkungan dari sisa material banjir, memperbaiki fasilitas umum dan infrastruktur yang rusak, serta membantu Masyarakat untuk kembali ke kehidupan normal. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada korban, baik dalam bentuk kebutuhan pokok maupun dukungan lainnya. Evaluasi terhadap penanganan banjir juga perlu dilakukan sebagai bahan perbaikan kebijakan di masa depan.²⁵

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, guna menciptakan sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh upaya tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat, mengurangi risiko banjir, serta mempercepat proses pemulihan di Kota Bitung.²⁶ Kota Bitung mengakibatkan terjadinya tanah longsor abrasi tebing samping sungai sehingga kondisi ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur sarana dan prasarana

Dalam upaya penanggulangan banjir di Kota Bitung, Dinas Pekerjaan Umum juga berkontribusi dalam penanggulangannya. Upaya yang dilakukan diantaranya yaitu dilihat dari besarnya resiko dan dampak dari banjir tersebut, apabila terjadi banjir disertai longsor yang menutupi ruas jalan, maka pihak Dinas Pekerjaan Umum tersebut mendatangkan alat berat untuk membersihkan longsor tersebut. Apabila Banjir itu disertai dengan putusnya jembatan atau jalan maka pihak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) darurat yang sementara akan

memperbaikinya setelah itu akan dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum.

Polisi juga membantu dalam memasang baliho peringatan agar pengendara lebih berhati-hati memasuki titik tertentu yang badan jalan sudah longsor, badan jalan turun maupun tikungan patah akibat hujan dan banjir di Kota Bitung. Kondisi badan jalan di beberapa tempat badan jalan longsor membahayakan pengendara, pada titik longsor sudah dipasang tanda agar pengendara berhati-hati, apalagi yang melintas malam hari dan hujan untuk lebih waspada kondisi badan jalan.²⁷

Mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi materiil bagi korban banjir di Kota Bitung melalui prosedur hukum pada dasarnya berangkat dari pemahaman bahwa banjir sebagai bencana dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, seperti kerusakan rumah, kehilangan harta benda, dan terganggunya sumber penghidupan. Dalam kerangka hukum di Indonesia, negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.²⁸ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi secara adil serta sesuai dengan standar pelayanan minimum.²⁹ Namun demikian, tanggung jawab tersebut pada umumnya diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial dan rehabilitasi, bukan dalam bentuk ganti rugi materiil penuh atas seluruh kerugian yang dialami korban.³⁰

Meskipun demikian, secara yuridis korban banjir tetap memiliki peluang untuk menuntut ganti rugi materiil melalui mekanisme hukum, khususnya apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak tertentu, termasuk pemerintah daerah. Dasar hukum utama yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian

²⁷ Ibid.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66).

²⁹ Ibid., Pasal 5 dan Pasal 6.

³⁰ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Pedoman Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana*, Jakarta: BNPB, 2018.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

²⁶ Prinsip koordinasi penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

tersebut.³¹ Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.³² Dalam konteks banjir di Kota Bitung, gugatan dapat diajukan apabila misalnya terdapat kelalaian pemerintah dalam pengelolaan drainase, kegagalan dalam perencanaan tata ruang, atau pemberian izin pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan sehingga memperparah risiko banjir.³³

Prosedur penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi meliputi upaya mediasi antara korban dengan pemerintah daerah atau pihak yang dianggap bertanggung jawab, serta pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.³⁴ Jalur ini relatif lebih cepat dan berbiaya rendah, namun tidak selalu memberikan jaminan terpenuhinya tuntutan ganti rugi materiil secara penuh. Oleh karena itu, apabila penyelesaian secara non-litigasi tidak berhasil, korban dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan.

Dalam jalur litigasi, korban dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengan dasar perbuatan melawan hukum. Dalam proses ini, penggugat harus mampu membuktikan bahwa banjir yang terjadi bukan semata-mata akibat faktor alam, melainkan juga disebabkan oleh kelalaian pihak tergugat. Selain itu, korban harus menunjukkan bukti konkret mengenai besarnya kerugian materiil yang dialami serta adanya hubungan kausal antara kelalaian tersebut dengan kerugian yang timbul.³⁵ Jika gugatan dikabulkan, pengadilan dapat memerintahkan pihak tergugat untuk membayar ganti rugi kepada korban.

Selain gugatan perdata, mekanisme lain yang dapat ditempuh adalah melalui peradilan tata usaha negara apabila kerugian timbul akibat suatu keputusan administrasi pemerintah, seperti pemberian izin pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Dalam hal ini, korban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan keputusan

tersebut sekaligus menuntut pemulihan hak.³⁶ Di samping itu, apabila jumlah korban cukup banyak dan memiliki kesamaan kepentingan, gugatan dapat diajukan dalam bentuk class action atau gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.³⁷

Namun dalam praktik, upaya menuntut ganti rugi materiil bagi korban banjir menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah anggapan bahwa banjir merupakan keadaan memaksa (*force majeure*), sehingga sulit untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dari pemerintah.³⁸ Selain itu, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mengatur mekanisme kompensasi yang komprehensif bagi korban bencana, sehingga negara cenderung hanya memberikan bantuan sosial. Kendala lainnya adalah kesulitan dalam membuktikan hubungan sebab akibat antara kebijakan atau kelalaian pemerintah dengan terjadinya banjir, serta keterbatasan anggaran daerah dalam memenuhi tuntutan ganti rugi.³⁹

Dengan demikian, meskipun secara normatif terdapat mekanisme hukum untuk menuntut ganti rugi materiil, keberhasilan tuntutan tersebut sangat bergantung pada kemampuan korban dalam membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap perlindungan korban bencana, termasuk pengembangan skema kompensasi yang lebih adil dan berkelanjutan.

B. Mekanisme Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Materiil Bagi Korban Banjir Di Kota Bitung Melalui Prosedur Hukum

Mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi materiil bagi korban banjir di Kota Bitung merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan akibat bencana. Dalam sistem hukum Indonesia, korban banjir memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi apabila kerugian yang dialami dapat dikaitkan dengan adanya kelalaian, kesalahan, atau perbuatan melawan hukum dari pihak tertentu,

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.

³² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 147.

³³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

³⁴ Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Ombudsman RI*, Jakarta, 2022.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

³⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penanggulangan Bencana*, Jakarta, 2021.

baik pemerintah, badan usaha, maupun individu. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat terdampak.⁴⁰ Selain itu, dasar hukum untuk menuntut ganti rugi juga terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.⁴¹

Dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi materiil bagi korban banjir diawali dengan upaya non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Upaya ini biasanya dilakukan melalui pengaduan kepada pemerintah daerah, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), atau melalui mediasi antara korban dan pihak yang diduga bertanggung jawab. Penyelesaian secara non-litigasi memiliki keunggulan karena lebih cepat, sederhana, dan tidak memerlukan biaya besar serta mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.⁴²

Namun, apabila upaya non-litigasi tidak berhasil, korban dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Proses ini dimulai dengan pengajuan surat gugatan yang memuat identitas para pihak, kronologi kejadian, bukti kerugian, dan dasar hukum tuntutan. Selanjutnya, pengadilan akan melakukan mediasi wajib, dan jika tidak tercapai kesepakatan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan hingga hakim memberikan putusan.⁴³ Sebagai contoh kasus nyata, banjir yang melanda Kota Bitung pada beberapa tahun terakhir telah merendam ratusan rumah warga dan menyebabkan kerugian materiil yang cukup besar.

Dalam salah satu kejadian, banjir dipicu oleh curah hujan tinggi yang diperparah oleh buruknya sistem drainase dan tersumbatnya aliran air menuju laut. Akibatnya, banyak warga kehilangan harta benda serta mengalami kerusakan rumah. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah melalui BPBD segera melakukan evakuasi, mendirikan posko darurat, dan menyalurkan bantuan kepada korban.⁴⁴ Meskipun pemerintah telah memberikan

bantuan, dalam perspektif hukum, korban sebenarnya memiliki peluang untuk menuntut ganti rugi apabila dapat dibuktikan adanya kelalaian dalam pengelolaan infrastruktur atau lingkungan. Misalnya, apabila terbukti bahwa saluran drainase tidak dirawat dengan baik atau terdapat pembangunan yang menghambat aliran air, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Namun, hingga saat ini, penyelesaian yang lebih sering ditempuh di Kota Bitung masih bersifat administratif dan bantuan sosial dari pemerintah, bukan melalui gugatan perdata di pengadilan. Selain itu, apabila jumlah korban cukup banyak dan memiliki kesamaan kerugian, maka masyarakat dapat menempuh mekanisme gugatan perwakilan kelompok atau *class action*. Mekanisme ini memungkinkan korban untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama sehingga lebih efisien dan memiliki kekuatan hukum yang lebih besar.⁴⁵ Namun, penerapan mekanisme ini di daerah seperti Kota Bitung masih jarang dilakukan karena keterbatasan pengetahuan hukum dan akses terhadap bantuan hukum.

Adapun bentuk ganti rugi materiil yang dapat dituntut meliputi kerusakan rumah, kehilangan barang berharga, kerugian usaha, serta biaya pemulihan pascabencana. Besaran ganti rugi harus dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti kwitansi, foto kerusakan, atau keterangan ahli.⁴⁶ Dalam praktiknya, kendala utama yang dihadapi korban adalah kesulitan dalam membuktikan unsur kelalaian serta keterbatasan sumber daya untuk menempuh proses hukum yang panjang.

Dengan demikian, meskipun secara normatif mekanisme tuntutan ganti rugi materiil bagi korban banjir di Kota Bitung telah tersedia melalui jalur non-litigasi dan litigasi, penerapannya dalam praktik masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga sebagian besar penyelesaian masih bergantung pada bantuan pemerintah daripada melalui proses hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum serta perbaikan sistem penanggulangan bencana agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara optimal.

Dalam proses ini, korban harus mampu membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan atau kelalaian, adanya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Pasal 1365.

⁴² Prinsip alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi/mediasi)

⁴³ Hukum acara perdata di Indonesia

⁴⁴ Laporan kejadian banjir di Kota Bitung (Antara News dan BNPB).

⁴⁵ Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

⁴⁶ Prinsip ganti rugi dalam hukum perdata Indonesia

dan kerugian tersebut.⁴⁷ Pembuktian unsur kausalitas ini merupakan aspek yang paling sulit, terutama dalam kasus banjir yang sering kali disebabkan oleh faktor alam yang dikombinasikan dengan faktor manusia. Contoh kasus nyata di Kota Bitung menunjukkan bahwa banjir yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti buruknya sistem drainase dan kurangnya pengelolaan lingkungan. Dalam beberapa kejadian banjir, ratusan rumah warga terendam dan masyarakat mengalami kerugian besar. Pemerintah daerah melalui BPBD biasanya merespons dengan cepat melalui evakuasi, pendirian posko, serta penyaluran bantuan logistik.⁴⁸ Namun, bantuan tersebut pada umumnya bersifat administratif dan tidak selalu mencerminkan tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami korban. Dari sudut pandang hukum, muncul perdebatan mengenai apakah pemerintah dapat digugat atas kerugian akibat banjir. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan menjaga lingkungan, sehingga kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menjadi dasar gugatan. Di sisi lain, pemerintah juga dapat berargumen bahwa banjir merupakan bencana alam (*force majeure*) yang berada di luar kendali manusia, sehingga tidak sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban.⁴⁹

Namun, penerapan mekanisme ini di daerah seperti Kota Bitung masih menghadapi kendala, terutama terkait kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Bentuk ganti rugi materiil yang dapat dituntut meliputi kerusakan rumah, kehilangan harta benda, kerugian usaha, serta biaya pemulihan pascabencana. Penentuan besaran ganti rugi harus didasarkan pada bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁰

Dalam praktiknya, korban sering mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti tersebut, sehingga melemahkan posisi mereka dalam proses hukum. Secara kritis, dapat dikatakan bahwa meskipun mekanisme hukum untuk menuntut ganti rugi telah tersedia, implementasinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dominannya pendekatan bantuan sosial dibandingkan pendekatan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta

kompleksitas pembuktian dalam kasus bencana. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem penanggulangan bencana yang tidak hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga pada aspek akuntabilitas dan tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi materiil bagi korban banjir di Kota Bitung pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun efektivitasnya masih terbatas dalam praktik. Untuk itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan peran lembaga bantuan hukum, serta komitmen pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan akuntabel agar keadilan bagi korban dapat terwujud secara nyata.

Permasalahan ini muncul ketika banjir bandang terjadi di Kota Bitung sebagai akibat penanganan lingkungan hidup yang buruk. Sebenarnya bencana banjir di Kota Bitung merupakan langgana pada saat musim hujan tiba. Pemerintah Kota Bitung juga sebenarnya sudah berupaya untuk menangani masalah banjir, tetapi penanganannya tidaklah maksimal, sehingga setiap musim hujan tiba selalu banjir, dan banjir itu sudah biasa atau langganan masyarakat yang tinggal di Kota Bitung.

Banjir besar pernah terjadi pada bulan Maret 2024 sebagai akibat curah hujan yang besar sebagai siklus 4 (empat) tahunan. Pemerintah Kota Bitung tidak mengantisipasinya dengan cepat dan tepat, sehingga terjadilah banjir besar tersebut. Akibat banjir besar tersebut, masyarakat dirugikan karena penanganan dan informasi yang diberikan oleh Pemerintah bahwa akan terjadi hujan besar tidak maksimal, sehingga masyarakat mengajukan tuntutan meminta ganti kerugian kepada Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Akibat banjir itu, masyarakat terserang berbagai macam penyakit, terutama diare dan kulit yang menginggapi sebagian besar masyarakat. Salah satu cara untuk menuntut ganti kerugian adalah dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class actions*).

Korban banjir di Kota Bitung yang mengalami kerugian materiil berhak menuntut ganti rugi melalui mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum utama berasal dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut⁵¹. Prinsip ini dikenal dengan

⁴⁷ Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia.

⁴⁸ Laporan kejadian banjir di Kota Bitung (Antara News dan BNPB).

⁴⁹ Doktrin *force majeure* dalam hukum perdata.

⁵⁰ Prinsip ganti rugi dalam hukum perdata Indonesia.

⁵¹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian

istilah *perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)* dan dapat diterapkan jika kerugian banjir disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajiban, misalnya kegagalan dalam pengelolaan drainase, pengawasan wilayah rawan banjir, atau perencanaan tata kota yang tidak memadai⁵².

Selain KUHPerdara, korban juga dapat menggunakan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa pemerintah atau instansi publik wajib memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan tidak merugikan masyarakat. Apabila terjadi maladministrasi, korban dapat mengajukan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi dan adjudikasi khusus terkait pelayanan publik^{53,54}. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, meskipun undang-undang ini lebih menekankan pada upaya pencegahan dan bantuan sosial, bukan ganti rugi otomatis⁵⁵.

Secara umum, korban dapat menempuh dua jalur hukum utama. Jalur pertama adalah melalui Ombudsman Republik Indonesia. Korban dapat mengajukan laporan tertulis yang memuat identitas, alamat, kronologi kejadian banjir, rincian kerugian materiil, dan bukti pendukung berupa foto, video, dokumen pembelian barang, atau surat keterangan dari kelurahan/dinas terkait. Setelah laporan diterima, Ombudsman melakukan pemeriksaan awal dan meminta klarifikasi dari pihak pemerintah yang dilaporkan. Selanjutnya, Ombudsman akan memfasilitasi mediasi antara korban dan instansi pemerintah untuk mencari penyelesaian damai. Jika mediasi gagal, Ombudsman melanjutkan dengan adjudikasi khusus yang memeriksa bukti, saksi, dan pihak terkait, kemudian memutuskan kewajiban pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian materiil^{56,57}. Putusan Ombudsman bersifat final

mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.”

⁵² F.A. Hadjon, *Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi*, Jakarta: Gramedia, 2018.

⁵³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 45-46.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 16-17.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 10 dan Pasal 11

⁵⁶ Ombudsman Republik Indonesia, “Panduan Mediasi dan Adjudikasi Khusus,” ombudsman.go.id, diakses Maret 2026.

dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh pihak yang terlapor dalam jangka waktu tertentu, walaupun teknis pembayaran ganti rugi tetap mengikuti aturan yang berlaku⁵⁸.

Jalur kedua adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado. Korban atau kuasa hukumnya menyusun gugatan tertulis yang memuat kronologi kejadian, bukti kerugian materiil, dan dasar hukum perbuatan melawan hukum. Bukti yang dapat digunakan termasuk foto atau video kerusakan, nota pembelian barang, laporan ke pemerintah daerah, surat keterangan dari kelurahan atau instansi terkait, serta saksi atau ahli teknis seperti ahli tata ruang, ahli hidrologi, atau ahli mitigasi bencana. Setelah gugatan didaftarkan, PTUN akan menjadwalkan sidang, memeriksa bukti dan keterangan pihak tergugat, serta melakukan argumentasi hukum. Apabila hakim memutuskan bahwa tergugat bersalah, PTUN akan memerintahkan pembayaran ganti rugi materiil sesuai bukti yang telah diverifikasi^{59,60}.

Dalam praktiknya, korban harus menyiapkan bukti yang lengkap dan akurat, karena ketiadaan bukti yang kuat sering menjadi alasan gugatan ditolak. Bukti tersebut meliputi dokumentasi kerusakan barang atau properti, surat keterangan dari aparat desa/kelurahan, daftar rincian kerugian, bukti komunikasi dengan pemerintah, serta saksi atau ahli yang dapat menguatkan klaim. Selain itu, pendampingan dari kuasa hukum atau lembaga bantuan hukum sangat disarankan, karena proses di Ombudsman maupun PTUN melibatkan mekanisme pembuktian dan argumentasi hukum yang cukup kompleks⁶¹.

Selain itu, korban harus memahami bahwa negara atau pemerintah tidak memberikan ganti rugi materiil secara otomatis hanya karena terjadi banjir; ganti rugi dapat diperoleh apabila terbukti bahwa kerugian yang dialami muncul akibat kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum pihak lain. Oleh karena itu, strategi yang efektif adalah mengumpulkan bukti sejak awal, mendokumentasikan setiap kerusakan secara rinci, menyimpan bukti pembelian barang, dan segera melaporkan kerugian kepada pemerintah daerah, sambil menyiapkan pengaduan ke Ombudsman

⁵⁷ Hukumonline, “Cara Menuntut Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah,” hukumonline.com, diakses Maret 2026.

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Hukumonline, “Bisakah Korban Banjir Mendapat Ganti Rugi dari Negara?,” hukumonline.com, diakses Maret 2026

⁶⁰ Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

⁶¹ Hukumonline, “Strategi Hukum Menggugat Ganti Rugi Pemerintah,” hukumonline.com, diakses Maret 2026.

atau gugatan ke PTUN jika tidak ada tanggapan memadai⁶².

Dengan mengikuti prosedur ini, korban banjir di Kota Bitung memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh penggantian kerugian materiil, baik melalui mediasi dan adjudikasi Ombudsman maupun melalui litigasi di PTUN. Proses ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan dukungan hukum profesional agar klaim ganti rugi dapat terealisasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tanggung gugat pemerintah terhadap kerugian materiil korban banjir di Kota Bitung, dapat disimpulkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban hukum, administratif, dan moral dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kewajiban tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari prabencana (mitigasi dan pencegahan), tanggap darurat, hingga pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Apabila dalam pelaksanaan kewajiban tersebut terdapat kelalaian, maladministrasi, atau kegagalan kebijakan yang menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum.

Tanggung gugat pemerintah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak warga negara. Dalam konteks banjir di Kota Bitung, yang terjadi secara berulang, terdapat indikasi bahwa faktor manusia, termasuk kelemahan tata kelola lingkungan dan infrastruktur, turut memperparah dampak bencana. Oleh karena itu, tidak semua banjir dapat dikategorikan sebagai *force majeure* yang membebaskan pemerintah dari tanggung jawab hukum.

Adapun mekanisme tuntutan ganti rugi materiil bagi korban banjir secara normatif telah tersedia melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi dapat ditempuh melalui pengaduan dan mediasi dengan pemerintah daerah atau melalui Ombudsman, yang lebih cepat dan sederhana. Sementara itu, jalur litigasi dapat dilakukan melalui gugatan ke pengadilan negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), termasuk melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) apabila korban berjumlah

banyak dan memiliki kesamaan kerugian. Namun, dalam praktiknya, penerapan mekanisme tersebut masih belum optimal.

Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan dalam pembuktian unsur kelalaian dan hubungan kausal, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta kecenderungan pemerintah menyelesaikan masalah melalui bantuan sosial daripada mekanisme ganti rugi hukum. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan peran lembaga bantuan hukum, serta komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel. Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem mitigasi bencana, tata ruang, dan infrastruktur guna mengurangi risiko banjir di masa depan. Pada akhirnya, penerapan tanggung gugat pemerintah tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan, pemerintah Kota Bitung diharapkan meningkatkan perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana, memperbaiki dan memelihara sistem drainase secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan sistem peringatan dini dan koordinasi antarinstansi agar penanggulangan banjir lebih efektif, disertai dengan penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran bencana. Aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu memberikan akses yang lebih mudah serta respons yang cepat dalam penanganan pengaduan dan gugatan masyarakat, sekaligus meningkatkan sosialisasi hukum agar masyarakat memahami haknya.

Masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran hukum, termasuk mendokumentasikan kerugian sebagai bukti apabila menempuh jalur hukum. Selain itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih jelas dan efektif terkait mekanisme ganti rugi serta mempertimbangkan skema kompensasi bencana agar perlindungan terhadap korban dapat dilakukan secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budiono, *Manajemen Risiko Bencana di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 89–92.

⁶² Ombudsman RI, "Pentingnya Dokumentasi dalam Pengaduan Pelayanan Publik," ombudsman.go.id, diakses Maret 2026.

- Budiono, *Manajemen Risiko Bencana di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 89–95.
- ERAKINI, “Pemerintah Tanggung Kerugian Korban Banjir Denpasar,” 2025
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, CAPS, 2012, hlm. 210.
- Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan*, Gramedia, 2010, hlm. 56.
- F.A. Hadjon, *Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi*, Jakarta: Gramedia, 2018.
- Hukum,” *Diponegoro Law Review*, 2017, hlm. 112–115.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, 2004, hlm. 89.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 52.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 118–120.
- J.J. Van Der Gouw, *Hukum dan Pemerintahan yang Demokratis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 142.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, 2013, hlm. 145.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 122.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 45–46.
- Maria Farida Indrati, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 78-79.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II*, Binacipta, 1985, hlm. 67.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 300.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 33.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 23-25.
- Riko Pasca Pratama dkk., “Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah dalam Perbuatan Melawan Hukum,” *Diponegoro Law Review*, 2017, hlm. 112–115.
- Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, 2003, hlm. 279.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 350.
- R. Subekti, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 50-52.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1999, hlm. 67.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2005, hlm. 147.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015, hlm. 45-48.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, 2007, hlm. 75.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 60-62.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2005, hlm. 45.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 123.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, 2010, hlm. 134.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, 2008, hlm. 45.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Sinar Grafika, 2011, hlm. 98.
- World Bank, *Governance and Development*, Washington D.C., 1992, hlm. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Pasal 5–7 dan Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Pasal 78–83 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “*Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.*”
- Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (1); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*, Pasal 9 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat (1); Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 2005, hlm. 78.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5–6; Budiono, *Manajemen Risiko Bencana di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 89–91.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (1); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365; Jimly Asshiddiqie, *Hukum Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 118–120.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 45-46.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 16-17.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 10 dan Pasal 11.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jurnal

Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*, 2020.

ESRI, *Geographic Information Systems and Disaster Management*, 2018.

Fitriyah, “Korupsi dalam Penanggulangan Bencana: Tantangan dan Solusi” *Jurnal Hukum dan Etika Pemerintahan*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 45–47.

Heryanto, hlm. 158–160.

Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik*, Gramedia, 1999, hlm. 87.

Heryanto, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Bencana Banjir di Kota Bitung”.

Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 47, No. 2, 2017, hlm. 156–158.

Heryanto, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Bencana Banjir di Kota Bitung”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 2, 2017, hlm. 156–160.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Climate Change Report*, 2021.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 112–120; Heryanto, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Bencana Banjir di Kota Bitung”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 2, 2017, hlm. 156–160.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365; Ridwan, “Aspek Hukum Ganti Rugi Banjir bagi Korban”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 43.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365; Ridwan, “Aspek Hukum Ganti Rugi Banjir bagi Korban”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 43–45.

Riko Pasca Pratama dkk., “Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah”. *Diponegoro Law Journal*, 2017.

Ridwan, “Aspek Hukum Ganti Rugi Banjir bagi Korban”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 43–45.

Ridwan, “Aspek Hukum Ganti Rugi Banjir bagi Korban”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 43–45.

Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Aspen Publishers, 2007, hlm. 183.

Swiss Re, *Natural Catastrophe Insurance Report*, 2019.

Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, 1999.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), *Disaster Risk Reduction Framework*, 2015.

Internet

BNPB, Buku Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 2022. hlm. 23–28.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Pedoman Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana*, Jakarta: BNPB, 2018.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), diakses 2026, <https://dibi.bnpb.go.id>.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), *Informasi Curah Hujan dan Iklim Indonesia*, 2025.

Doktrin force majeure dalam hukum perdata.

- Gerak-cepat-pemerintah-kota-bitung-tangani-korban-banjir-diapresiasi
Hukum acara perdata di Indonesia.
- Hukumonline, “*Cara Menuntut Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah,*” hukumonline.com. diakses Maret 2026.
- Hukumonline, “*Bisakah Korban Banjir Mendapat Ganti Rugi dari Negara?,*” hukumonline.com. diakses Maret 2026.
- Hukumonline, “*Strategi Hukum Menggugat Ganti Rugi Pemerintah*” hukumonline.com. diakses Maret 2026.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penanggulangan Bencana*, Jakarta, 2021.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Perencanaan Pembangunan Berbasis Risiko Bencana*, 2018.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Pengelolaan Drainase Perkotaan untuk Mengurangi Risiko Banjir*, Jakarta: PUPR, 2020.
- Laporan kejadian banjir di Kota Bitung (Antara News dan BNPB).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ombudsman Republik Indonesia, “*Panduan Mediasi dan Ajudikasi Khusus*” ombudsman.go.id. diakses Maret 2026.
- Ombudsman RI, “*Pentingnya Dokumentasi dalam Pengaduan Pelayanan Publik*” ombudsman.go.id, diakses Maret 2026.
- Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Ombudsman RI*, Jakarta, 2022.
- Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD Ibid., hlm.48.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Prinsip koordinasi penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
- Prinsip alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi/mediasi).
- Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan perwakilan kelompok (class action).
- Prinsip ganti rugi dalam hukum perdata Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Pemerintah Kota Bitung, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bitung*, Bitung, 2021.
- Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia.